



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 313/Pdt.P/2019/PA Blcn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perubahan biodata Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

RUSMAN alias USMAN bin SYUKUR alias ABD. SYUKUR, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. A. Rahman Hakim Rt. 007, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

MURNIATI binti A. RASYID alias RASIT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. A. Rahman Hakim Rt. 007, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang didaftarkan dalam register perkara nomor 313/Pdt.P/2019/PA Blcn, tanggal 15 Oktober 2019, mengemukakan dalil-dalil dengan perbaikannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 September 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PA Blcn



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 203/53/IX/1990 tertanggal 12 September 1990;

- a. Nama Pemohon I tertulis **RUSMAN bin SYUKUR** seharusnya yang sebenarnya adalah **USMAN bin ABD. SYUKUR**;
- b. Nama Pemohon II tertulis **MURNIATI binti A. RASYID** seharusnya yang sebenarnya adalah **MURNIATI binti RASIT**;
- c. Tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Pagatan, 20 Th**, seharusnya yang sebenarnya adalah, **Pagatan, 06 Desember 1967**;
- d. Tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Pagatan, 20 Th**, seharusnya yang sebenarnya adalah, **Pagatan, 03 Juli 1971**;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama serta tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----

Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama serta tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/53/IX/1990 tertanggal 12 September 1990, yang dikeluarkan oleh

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PA Blcn



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dari:

- a. Nama Pemohon I tertulis **RUSMAN bin SYUKUR** menjadi **USMAN bin ABD. SYUKUR**;
- b. Nama Pemohon II tertulis **MURNIATI binti A. RASYID** menjadi **MURNIATI binti RASIT**;
- c. Tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Pagatan, 20 Th**, menjadi **Pagatan, 06 Desember 1967**;
- d. Tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Pagatan, 20 Th**, menjadi **Pagatan, 03 Juli 1971**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama **Usman** (Pemohon I) dengan NIK. 6310020612670003 diterbitkan tanggal 09 Januari 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama **Murniati** (Pemohon II) dengan NIK. 6310024307710001

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PA Blcn



diterbitkan tanggal 29 Desember 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 203/53/IX/1990 diterbitkan 12 September 1990 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310020303080315 diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Usman** (Pemohon I) Nomor AL 763.0124895 diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2017 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Murniati** (Pemohon II) Nomor 763.0124890 diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2017 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama an. Usman, Nomor 10/DS-BTH/SK/X/2019 yang diterbitkan tanggal 14 Oktober 2019 oleh Kepala Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama an. Murniati, Nomor 10/DS-BTH/SK/X/2019 yang diterbitkan tanggal 14 Oktober 2019 oleh Kepala Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.8 dan diparaf;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PA Blcn



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang akan diajukan di persidangan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat berupa P.1 sampai dengan P.8;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis/surat yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II beridentitas dan berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai sebagaimana identitas dalam surat permohonannya, dan pengajuan perkara tersebut telah sesuai dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir dan terdapat identitas (biodata) Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang ingin dirubah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, diperoleh keterangan secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, tercatat Pemohon I bernama Usman anak dari Abd. Syukur, dan lahir di Pagatan, 06 Desember 1967, dan Pemohon II bernama Murniati anak dari Rasit, lahir di Pagatan, 03 Juli 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, diperoleh keterangan bahwa dalam administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I tercatat bernama Usman yang lahir di Pagatan, 06 Desember 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, diperoleh keterangan bahwa dalam administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I tercatat bernama Murniati yang lahir di Pagatan, 03 Juli 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, diperoleh keterangan bahwa dalam administrasi di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I tercatat dan diakui bernama Usman bin Abd. Syukur yang lahir di Pagatan, 06 Desember 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, diperoleh keterangan bahwa dalam administrasi di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir,

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I tercatat dan diakui bernama Murniati binti Rasit yang lahir di Pagatan, 03 Juli 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka akan dipertimbangkan satu-persatu petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 yang meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan dipertimbangkan setelah lebih lanjut mempertimbangkan petitum-petitum permohonan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2, dihubungkan dengan bukti P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.7 yang materilnya saling bersesuaian, yakni menerangkan identitas Pemohon I yang bernama Usman bin Abd. Syukur, yang lahir di Pagatan, 06 Deseber 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, P.6 dan P.8 yang materilnya saling bersesuaian, yakni menerangkan identitas Pemohon II yang bernama Murniati Rahayah binti Rasit, yang lahir di Pagatan, 03 Juli 1971;

Menimbang, bahwa meskipun alat-alat bukti tersebut terbit sesudah terbitnya P.3 (buku nikah) Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi akibat dari adanya perbedaan penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah, yang tentunya hal tersebut sangat menyulitkan untuk mengurus dokumen-dokumen yang bersifat administratif, oleh karena itu kesulitan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara dan apabila tidak dilakukan perubahan, maka berimplikasi secara lebih luas bagi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II sendiri maupun orang lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara, sedangkan perubahan penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah itu sendiri tidak mengurangi isi

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PA Blcn



keotentikan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agar memberikan kemudahan bagi Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud kaidah fiqhiyyah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى رِعْيَتِهِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada angka 2, dapat dikabulkan dengan menetapkan perubahan biodata yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah nomor 203/53/IX/1990 yang diterbitkan tanggal 12 September 1990, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dari:

- a. Nama Pemohon I tertulis Rusman bin Syukur menjadi **Usman bin Abd. Syukur**;
- b. Nama Pemohon II tertulis Murniati binti A. Rasyid menjadi **Murniati binti Rasit**;
- c. Tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis Pagatan, 20 Th, menjadi **Pagatan, 06 Desember 1967**;
- d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Pagatan, 20 Th, menjadi **Pagatan, 03 Juli 1971**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk merubah identitasnya tersebut, dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 3 yang meminta agar pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada KUA Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, maka petitum tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk juga dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PA Blcn



Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin 4, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan petitum angka 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan seluruhnya**;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah nomor 203/53/IX/1990 diterbitkan tanggal 12 September 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dari:
 - a. Nama Pemohon I tertulis Rusman bin Syukur menjadi **Usman bin Abd. Syukur**;
 - b. Nama Pemohon II tertulis Murniati binti A. Rasyid menjadi **Murniati binti Rasit**;
 - c. Tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis Pagatan, 20 Th, menjadi **Pagatan, 06 Desember 1967**;
 - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Pagatan, 20 Th, menjadi **Pagatan, 03 Juli 1971**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata dalam buku kutipan akta nikah

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,- (lima ratus enam belas rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1441 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Syakhrani, sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag., dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muzdalifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.
Hakim Anggota II,

Drs. H. SYAKHRANI

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

MUZDALIFAH, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	: Rp 400.000,00
3. Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak:	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon I	: Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Pemohon II	: Rp 10.000,00
d. Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 516.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Batulicin, 29 Oktober 2019
Panitera,

Ratna Wardhani, S.Ag.

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)